



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES SOGE LEREK alias BORJU;**
2. Tempat lahir : Wangatoa;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone berwarna hitam-merah Merek Asus Zenfone 6

Dikembalikan kepada Saksi Yuliana Tame;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa YOHANES SOGE LEREK Alias BORJU pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah milik Saksi Yuliana Tame yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tempat dan hari tersebut di atas sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa melintas di jalan depan rumah kontrakan milik Saksi Yuliana Tame sambil mengamati kondisi dari rumah milik Saksi Yuliana Tame kemudian Terdakwa melihat jendela rumah di bagian samping kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka melihat jendela rumah di bagian samping kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka Terdakwa langsung berjalan menuju rumah Saksi Yuliana Tame dan masuk ke dalam rumah Saksi Yuliana Tame melalui lubang jendela yang tidak terkunci dengan memanjat jendela rumah samping kiri bagian belakang yang tidak terkunci tersebut dan masuk ke dalam rumah sekitar pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa menuju ke kamar bagian belakang milik Saksi Yuliana Tame dan masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa melihat ada sejumlah uang yang terletak di atas tempat tidur kamar milik Saksi Yuliana Tame senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dari kamar bagian belakang dan menuju kamar bagian depan dimana Terdakwa melihat Saksi Monika Fransiska Biti yang pada saat itu sedang tertidur di dalam kamar bagian depan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone ASUS berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pingang perempuan berada tepat di atas meja dalam kamar dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone ASUS dan 1 (satu) buah tas pingang perempuan yang berada di atas meja dalam kamar tersebut lalu pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone ASUS berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pingang perempuan tersebut Saksi Monika Fransiska Biti tiba-tiba terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



membawa 1 (satu) buah Handphone ASUS berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas pingang perempuan dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Monika Fransiska Biti berteriak minta tolong untuk meminta bantuan tetapi Terdakwa sudah melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yuliana Tame mengalami kerugian sekitar Rp. 3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANA TAME alias ULI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri barang tersebut, namun ketika Saksi diperiksa di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa orang yang mencuri barang Saksi tersebut adalah terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi, tepatnya di dalam kamar tidur keluarga, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama suami Saksi yaitu saksi Marsilio Gusmao alias Marsi sedang ada urusan keluarga di kampung Saksi di Desa Lodoblolong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi dicuri oleh terdakwa, ketika Saksi bersama suami Saksi pulang dari kampung pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, dimana saat itu Saksi mendapat informasi dari seorang adik perempuan yaitu Saksi Monika Biti alias Riana yang selama ini tinggal bersama Saksi di rumah kontrakan tersebut, dan pada saat itu adik Riana ceritera kepada Saksi dan suami Saksi bahwa tadi subuh sekitar pukul 00.30 WITA ada pencuri yang masuk ke dalam rumah kontrakan dan mencuri barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Ausu Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu adik Riana sedang dalam keadaan tidur di dalam kamar keluarga dan ketika ia sadar, dirinya melihat seorang laki-laki sedang berada di dalam kamar tidur keluarga tersebut yang sedang mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah yang disimpan di atas meja. Ketika terdakwa mengetahui bahwa adik Riana sudah sadar, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja tersebut, serta langsung berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela samping bagian belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga adik Rinan berteriak meminta tolong, namun terdakwa berhasil lolos melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kehilangan barang di rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat terdakwa sering duduk nongkrong di sekitar rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera bahwa terdakwa sudah sering mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa HP Saksi yang dicuri oleh terdakwa itu Saksi beli dengan harga Rp.2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.329.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa ada ijin dari Saksi sebagai pemilik;

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela samping kiri bagian belakang dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar belakang, lalu mengambil uang tunai yang ada di atas kasur tempat tidur kamar belakang. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, serta 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja. selanjutnya terdakwa meloloskan diri keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping kiri belakang, yang mana jendela tersebut juga yang dilalui terdakwa ketika masuk ke dalam rumah untuk mencuri karena jendela tersebut lupa ditutup sehingga terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa nekat melakukan pencurian terhadap barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tas pinggang atau samping perempuan Saksi yang dicuri tersebut sudah dibuang oleh terdakwa di sekitar lokasi kejadian, sementara uang Saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah masih berada di tangan terdakwa dan saat ini sudah diamankan oleh pihak penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan, yakni handphone (HP) milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARSILIO GUSMAO alias MARSII** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik isteri Saksi yaitu saksi Yulianan Tame alias Uli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri barang tersebut, namun ketika Saksi diperiksa di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa orang yang mencuri barang milik isteri Saksi tersebut adalah terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju;

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik isteri Saksi yang dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik isteri Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi, tepatnya di dalam kamar tidur keluarga, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian barang milik isteri Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama isteri Saksi atas nama Yuliana Tame alias Uli sedang ada urusan keluarga di kampung isteri Saksi di Desa Lodoblolong;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik isteri Saksi dicuri oleh terdakwa ketika Saksi bersama isteri Saksi pulang dari kampung pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, dimana saat itu Saksi mendapat informasi dari seorang adik perempuan atas nama Monika Biti alias Riana yang selama ini tinggal bersama Saksi di rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu adik Riana ceritera kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa tadi subuh sekitar pukul 00.30 WITA ada pencuri yang masuk ke dalam rumah dan mencuri barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Aus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu adik Riana sedang dalam keadaan tidur di dalam kamar keluarga dan ketika ia sadar, dirinya melihat seorang laki-laki sedang berada di dalam kamar tidur keluarga tersebut yang sedang mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah yang disimpan di atas meja. Ketika Terdakwa mengetahui bahwa adik Riana sudah sadar, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja tersebut, serta langsung berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela samping bagian belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga adik Riana berteriak meminta tolong, namun terdakwa berhasil lolos melarikan diri;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya istri Saksi tidak pernah mengalami kehilangan barang di rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat terdakwa sering duduk nongkrong di sekitar rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera bahwa terdakwa sudah sering mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa HP isteri Saksi yang dicuri oleh terdakwa itu, isteri Saksi beli dengan harga Rp.2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa isteri Saksi membeli HP tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik isteri Saksi tanpa ada ijin dari isteri Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping kiri bagian belakang dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar belakang, lalu mengambil uang tunai yang ada di atas kasur tempat tidur kamar belakang. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, serta 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa meloloskan diri keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping kiri belakang, yang mana jendela tersebut juga yang dilalui terdakwa ketika masuk ke dalam rumah untuk mencuri karena jendela tersebut lupa ditutup sehingga terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa nekat melakukan pencurian terhadap barang-barang isteri Saksi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tas pinggang atau samping perempuan Saksi yang dicuri tersebut sudah dibuang oleh terdakwa di sekitar lokasi kejadian, sementara uang isteri Saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asusu Zenfone 6 berwarna hitam merah masih berada di tangan terdakwa dan saat ini sudah diamankan oleh pihak penyidik sebagai barang bukti;

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **KAROLUS KUMBALA alias KAREL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik korban Yuliana Tame alias Uli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri barang tersebut, namun ketika Saksi diperiksa di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa orang yang mencuri barang milik saudari ULI (korban) adalah terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju;
- Bahwa setahu Saksi barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi yang dikontrak oleh saksi Marsilio Gusmao alias Marsi bersama isterinya bernama Yuliana Tame alias Uli, tepatnya di dalam kamar tidur keluarga, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian barang milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang jaraknya sangat dekat (satu atap) dengan rumah kontrakan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, namun sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mendengar ada suara teriakan dari saksi Monika Biti alias Riana untuk meminta tolong, sehingga Saksi langsung keluar dan menuju ke arah suara teriakan tersebut yakni di rumah kontrakan korban. Setelah tiba di rumah tersebut, Saksi bertemu dengan saksi Riana, lalu saksi Riana menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan korban dan

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu saksi Riana sedang dalam keadaan tidur di dalam kamar keluarga dan ketika ia sadar, dirinya melihat seorang laki-laki sedang berada di dalam kamar tidur keluarga tersebut yang sedang mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk ASUS Zenfone 6 berwarna hitam merah yang disimpan di atas meja. Ketika Terdakwa mengetahui bahwa saksi Riana sudah sadar, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja tersebut, serta langsung berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela samping bagian belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga saksi berteriak meminta tolong, namun terdakwa berhasil lolos melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kehilangan barang di rumah kontrakan korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat terdakwa sering duduk nongkrong di sekitar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera bahwa terdakwa sudah sering mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ada ijin dari korban sebagai pemilik;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping kiri bagian belakang dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar belakang, lalu mengambil uang tunai yang ada di atas kasur tempat tidur kamar belakang. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, serta 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja. Selanjutnya terdakwa meloloskan diri keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping kiri belakang, yang mana jendela tersebut juga yang dilalui terdakwa ketika masuk ke dalam rumah untuk mencuri karena jendela tersebut lupa ditutup sehingga terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa nekat melakukan pencurian terhadap barang-barang korban tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritera korban, bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni handphone (HP) milik korban yang dicuri oleh terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MONIKA FRANSISKA BITI alias RIANA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat di Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah milik saudara Marsi, tepatnya di dalam kamar tidur keluarga dari saudara Marsi dan istrinya yaitu saudari Uli, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ini;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam kamar keluarga tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur, kemudian Saksi terbangun, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam kamar tidur keluarga saudara Marsi dan saudari Uli, kemudian mengambil uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan, kemudian Saksi langsung berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat Saksi memergoki pelaku pencurian tersebut, pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian pemilik rumah atas nama saksi Marsi dan saksi Uli sedang tidak ada di rumah, sehingga saksi Marsi dan saksi Uli menyuruh Saksi untuk tidur di dalam kamar keluarga tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi tidur, pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun ada satu jendela rumah bagian samping kiri belakang yang Saksi lupa tutup, sehingga masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar tempat pelaku mengambil barang milik korban juga dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik korban Yuliana Tame alias Uli;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah **handphone** (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, 1 (satu) buah tas samping perempuan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam rumah kontrakan milik seorang anggota polisi atas nama saksi Marsilio Gusmao alias Marsi, tepatnya di dalam kamar tidur keluarga, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal a1 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa sedang melewati (mondar-mandir) di jalan depan rumah kontrakan milik seorang anggota polisi atas nama saksi Marsilio Gusmao alias Marsi. Ketika melintas di depan rumah tersebut, Terdakwa melihat jendela rumah sebelah kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju ke jendela rumah yang tersebut tersebut. Sesampainya Terdakwa di jendela rumah tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan menuju ke kamar belakang, dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur keluarga tersebut, dimana saat itu Terdakwa melihat

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



ada seorang perempuan sedang tertidur lelap di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah yang tersimpan di atas meja dalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil HP tersebut. Ketika saya sedang mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah dan 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja tersebut, kemudian alat charger HP tersebut terjatuh, sehingga seorang perempuan yang tadinya sedang tertidur lelap akhirnya sadar dan terbangun, sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar dan rumah tersebut melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk sambil membawa barang curian tersebut. Setelah itu Terdakwa sempat memeriksa isi dalam tas tersebut, namun tidak terdapat uang maupun barang berharga lainnya, sehingga Terdakwa langsung membuang tas tersebut di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mencuri barang milik korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Lembata;
- Bahwa keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri barang di rumah kontrakan korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa dihukum penjara oleh Pengadilan Negeri Lembata terkait kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ada ijin dari korban sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping kiri bagian belakang dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang, lalu mengambil uang tunai yang ada di atas kasur tempat tidur kamar belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar keluarga dan mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah, serta 1 (satu) buah tas samping perempuan yang disimpan di atas meja. Selanjutnya Terdakwa meloloskan diri keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping kiri belakang, yang mana jendela tersebut juga yang dilalui Terdakwa ketika masuk ke dalam rumah untuk mencuri karena jendela tersebut lupa ditutup sehingga terbuka;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu jendela tersebut rusak dan atau terbuka dari teman Terdakwa atas nama Mohamad Saleh alias Saleh yang lewat di samping rumah tersebut dan Terdakwa juga sering lewat di samping rumah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah tempat kejadian tersebut lumayan dekat;
- Bahwa Terdakwa nekat melakukan pencurian terhadap barang-barang korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar tiga jutaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Asus Zenfone 6 berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone berwarna hitam-merah merek Asus Zenfone 6, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah milik korban Yuliana Tame alias Uli, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada tempat dan hari tersebut di atas sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju melintas di jalan depan rumah kontrakan milik korban Yuliana Tame

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Uli sambil mengamati kondisi dari rumah milik korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah di bagian samping kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung berjalan menuju rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban melalui lubang jendela yang tidak terkunci tersebut;

- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat jendela rumah samping kiri bagian belakang yang tidak terkunci tersebut, kemudian setelah masuk rumah korban, terdakwa menuju ke kamar bagian belakang korban dan masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa benar setelah di dalam kamar korban, terdakwa melihat ada sejumlah uang yang terletak di atas tempat tidur kamar korban sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dari kamar bagian belakang dan menuju kamar bagian depan, dimana terdakwa melihat saksi Monika Fransiska Biti alias Riana yang pada saat itu sedang tertidur di dalam kamar bagian depan, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan berada tepat di atas meja dalam kamar, dan kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone dan tas pinggang perempuan tersebut;
- Bahwa benar pada saat mengambil dan tas pinggang perempuan tersebut, saksi Monika Fransiska Biti alias Riana tiba-tiba terbangun dan melihat terdakwa berada di dalam kamar, sehingga terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa handphone, tas pinggang perempuan dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa tersebut, kemudian saksi Monika Fransiska Biti alias Riana berteriak minta tolong untuk meminta bantuan, tetapi terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan, tidak ada ijin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.329.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

*Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah milik korban Yuliana Tame alias Uli, yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada tempat dan hari tersebut di atas sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju melintas di jalan depan rumah kontrakan milik korban Yuliana Tame alias Uli sambil mengamati kondisi dari rumah milik korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah di bagian samping kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung berjalan menuju rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban melalui lubang jendela yang tidak;

Menimbang, bahwa setelah di dalam kamar korban, terdakwa melihat ada sejumlah uang yang terletak di atas tempat tidur kamar korban sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar bagian belakang dan menuju kamar bagian depan, dimana terdakwa melihat saksi Monika Fransiska Biti alias Riana yang pada saat itu sedang tertidur di dalam kamar bagian depan, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan berada tepat di atas meja dalam kamar, dan kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone dan tas pinggang perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan adalah berada dibawah kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



**Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan adalah seluruhnya milik orang lain yaitu korban Yuliana Tame alias Uli;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju dalam mengambil barang-barang yang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan, dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak korban Yuliana Tame alias Uli selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Malam hari” ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, dimana pukul 01.00 WITA adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju dalam mengambil barang-barang yang berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang perempuan adalah di dalam rumah milik korban Yuliana Tame alias Uli, dan kedatangan dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh korban selaku pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6. "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal peristiwa sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju pada awalnya melintas di jalan depan rumah kontrakan milik korban Yuliana Tame alias Uli sambil mengamati kondisi dari rumah milik korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah di bagian samping kiri bagian belakang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung berjalan menuju rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban melalui lubang jendela yang tidak terkunci tersebut dengan cara memanjat jendela rumah samping kiri bagian belakang yang tidak terkunci tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memanjat dan masuk rumah korban, terdakwa menuju ke kamar bagian belakang korban dan masuk ke dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu terdakwa melihat ada sejumlah uang yang terletak di atas tempat tidur kamar korban sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar bagian belakang dan menuju kamar bagian depan, dimana terdakwa melihat saksi Monika Fransiska Biti alias Riana yang pada saat itu sedang tertidur di dalam kamar bagian depan, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Asus berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah tas pingang perempuan berada tepat di atas meja dalam kamar, dan kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone dan tas pinggang perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yuliana Tame alias Uli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.329.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dilakukan dengan memanjat" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Yohanes Soge Lerek alias Borju pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam-merah Merek Asus Zenfone 6, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Yuliana Tame, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuliana Tame;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES SOGE LEREK alias BORJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

*Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone berwarna hitam-merah Merek Asus Zenfone 6;

**Dikembalikan kepada Saksi Yuliana Tame;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan terdakwa;

**Hakim - hakim Anggota**

ttd

**NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.**

ttd

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.**

**Hakim Ketua**

ttd

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.**

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbt